

**THE AGREEMENT OF BORROWING MONEY FROM THE VILLAGE OWNED
ENTERPRISES (BUMDes) JAYA LESTARI FOR SMALL ENTREPRENEURS
KIJANG REJO DISTRICT TAPUNG KAMPAR DISTRICT**

By : Muhammad Ardiansyah
Email : muhammadardi_27@yahoo.com
Supervisor I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn
Supervisor II : Dasrol, S.H., M.H
civil law business faculty of Law
Riau University
Pattimura Street No. 9 Pekanbaru 28131
Phone (0761) 22539/ Fax. (0761) 21695

ABSTRACT

Village owned enterprises (BUMDes) is form of cooperatives village, but with a name change, so the village-owned enterprises is not much different from the cooperative, which is a business entity consisting of persons or legal entities cooperative with the bases activity based on the principle of cooperation well as people's economic movement based on the principle of kinship. Cooperative aims for the welfare of its members. This research is located in BUMDes Jaya Lestari Jl. Saebani Kijang Rejo village Kec.Tapung Kab.Kampar. The purpose of this study was to determine the lending operations of credit in BUMDes Jaya Lestari and to find out how the settlement when the event of default in BUMDes Jaya Lestari. The method used in this research is the method of sociological research is research on the effectiveness of the law in force or a study of legal identification. In collecting data the author uses methods Interviews, namely data collection tool in the form of question and answer directly between the researcher and the debtor is to conduct interviews with the Chief Director BUMDes Jaya Lestari and has been prepared in advance of equipment used during the interview that the interview guides and study literature, the method collecting data from literature to support the primary data. The results of the authors are their written agreement as evidenced by the Lending Agreement (SP2K), Magnitude Interest Rate on BUMDes Jaya Lestari by 15% - 16% per year. Terms and conditions of lending money at BUMDes Jaya Lestari the authors see the whole field is Kijang Rejo village community and that having Enterprises. Means of dispute resolution when it occurs in BUMDes Jaya sustainable, the reprimand or a warning letter given by the BUMDes Jaya Lestari also sanctions are applied.

Keywords : BUMDes, Agreement of borrowing money

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi masyarakat suatu daerah ditinjau dari seberapa banyak masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan, penyebab dari kemiskinan tersebut adalah tidak adanya penghasilan dari masing-masing masyarakat tersebut.

Untuk mengatasi fenomena kurang mampu khususnya masyarakat desa atau kelurahan Provinsi Riau, maka Pemerintah Provinsi Riau mengadakan satu program, yaitu Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang diatur dalam peraturan Gubernur No 78 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari merupakan salah satu bentuk koperasi desa, namun dengan perubahan nama, sehingga Badan Usaha Milik Desa ini pengertiannya tidak jauh berbeda dari koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.¹

BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39 Tahun 2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mengembangkan aset-

aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Dari pada itu, upaya peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan juga terus dilakukan Pemerintah Propinsi (Pemprov) Riau. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi regulasi bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan perekonomian perdesaan dalam bentuk kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelembagaan keuangan, dan lembaga mikro dan /atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Program Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) membentuk suatu lembaga yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat Desa Kijang Rejo yang masih rendah, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dibidang simpan pinjam untuk masyarakat Desa Kijang Rejo.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari didirikan pada tanggal 25 januari 2011 di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tujuan berdirinya BUMDes Jaya Lestari adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan pekerjaan. Modal dasar BUMDes Jaya Lestari dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten. Dari terbentuknya BUMDes Jaya Lestari sudah terlihat masyarakat desa Kijang Rejo terbantu dalam hal ekonomi, karena kebanyakan warga Desa Kijang Rejo hanyalah pendodos kelapa sawit yang berpendapatan minim. Dengan tuntutan

¹Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, PT.Alumni, Bandung, 2007, hlm 159

²Pasal 87 Undang-undang Nomor 66 Tahun 2014 tentang Desa

kebutuhan hidup yang semakin tinggi sekarang ini warga Desa Kijang Rejo sudah dapat membuka usaha dari modal BUMDes Jaya Lestari dengan harapan dapat memperbaiki keberlangsungan hidup warga Desa Kijang Rejo.

Pinjaman dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam kredit (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) dituangkan dalam bentuk perjanjian didasarkan atas Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dan harus menyerahkan surat Agunan yang asli kepada BUMDes.

Sebelum permohonan pinjaman dikabulkan oleh pihak BUMDes Jaya Lestari Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung, pengelola BUMDes terlebih dahulu melakukan rangkaian penilaian apakah masyarakat yang bersangkutan dapat dipercaya untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pihak BUMDes memastikan apakah jaminannya (agunan) tidak bermasalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Perjanjian Peminjaman Uang Dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Kepada Pengusaha Kecil Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peminjaman pemberian kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peminjaman pemberian kredit yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian ketika terjadi wanprestasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk menambah wawasan penulis terhadap perjanjian pemberian kredit pada badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga keuangan desa.
2. Memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang pelaksanaan perjanjian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari dengan peminjam sebagai perjanjian pokoknya dan dengan pemberi jaminan sebagai perjanjian tambahan.
3. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi masyarakat desa yang mengikuti BUMDes diharapkan adanya peningkatan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan juga

meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

2. Bagi masyarakat desa guna mencapai tujuan utama BUMDes maka cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Misal, dengan pembuatan kerajinan tangan dengan industri rumah tangga ataupun hasil kebun yang dapat dikelola menjadi barang .
3. Bagi pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas interview yang merugikan dari pihak ketiga baik dari dalam ataupun luar desa.
4. Bagi pemerintah desa harus ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku serta kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses

penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Hasil penyelesaian sengketa mediasi dan konsiliasi adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu oleh anggota BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai mediator atau konsiliator, maka putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak lebih dari suatu pengesahan terhadap kesepakatan para pihak, dan tidak akan ada putusan yang akan dikeluarkan oleh BPSK tanpa adanya kesepakatan para pihak.³

2. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴ Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian atau Kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶

³Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 242

⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat diIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 15

⁵Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 63

⁶Subekti, *Loc. cit.*

2. Peminjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).⁷
3. Uang, Pengertian uang dibagi menjadi dua, yaitu: Pengertian uang dalam ilmu ekonomi tradisional dan modern.
 - a. Pengertian uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang seperti ini disebut Uang Barang.
 - b. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya bahkan untuk pembayaran hutang.
4. Peminjaman uang adalah menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat “ pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain ” dan bukan “ mengakibatkan diri untuk menyerahkan uang ”.⁸
5. Badan Usaha Milik Usaha Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

6. Pengusaha kecil atau usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil.
7. Desa Kijang Rejo adalah Desa yang masuk dalam Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, masyarakat desa Kijang Rejo sebagian besar berpenghasilan utama dari kelapa sawit, dan pemukiman warga sekitar sudah dapat dikatakan layak tinggal karena rata-rata rumah warga Desa Kijang Rejo sudah semi- permanen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁹ Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁰ Penulis dalam hal ini melakukan penelitian mengenai perjanjian kredit serta kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan alasan dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan terdapat gejala kredit macet oleh anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari yang diberi kredit dan jangka waktu pembayaran pinjaman atau kredit

⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman>, diakses, Tanggal 9 februari 2016

⁸Wirjono Prodjodikoro, op.cit, hal. 138

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, Hlm. 16

¹⁰Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2012, Hlm. 7

yang diperjanjikan tidak sesuai dengan jangka waktu anggota mendapatkan penghasilan dari usahanya, serta karena adanya indikasi perbuatan pidana janji atau wanprestasi yang dilakukan pihak peminjam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *Universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.¹² Sampel dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan maksud dapat mencapai tujuan dari penulis ini secara efektif.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis penulis menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data hukum

sekunder berdasarkan kekuatan pengikatnya, yaitu :¹⁴

1. Bahan Hukum Primer (norma dan Pancasila, peraturan dasar: Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR sebelumnya, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat).
2. Bahan Hukum Sekunder (rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum seperti disertasi untuk S3, hasil penelitian Badan Litbang, Depkeh, dan HAM).
3. Bahan Hukum Tersier (bibliografi, indeks kumulatif)

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpul data berupa tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan

¹¹Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012, Hlm 5

¹²Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Pekanbaru: 2012, Hlm 1

¹³Bambang sunngono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 11

¹⁴Prof.Drs.J.Supranto,M.A.,APU, *metode penelitian hukum dan statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 3

¹⁵ Mukti fajar dan yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm 161

berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁶

Dalam menarik kesimpulan penulis berfikir menggunakan metode deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peminjaman pemberian kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo

Perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPerduta yang berjudul “ Tentang Perikatan”. Dalam buku ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian pada Bab kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUHPerduta karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang.

1. Yang melatar belakangi Debitur BUMDes Jaya Lestari Desa Kijang Rejo melakukan pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dari 3 debitur mengaku bahwa meminjam kepada Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) dikarenakan untuk mendapatkan modal usaha, sedangkan 1 diantaranya mengatakan karena berdomisili di Desa Kijang Rejo dan karena ingin menjadi anggota aktif BUMDes. Dengan demikian bahwa masyarakat yang meminjam pada BUMDes Jaya Lestari hampir keseluruhan digunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga membantu perekonomian masyarakat Desa Kijang Rejo pada khususnya, baik itu untuk perkebunan, budidaya iakn air tawar, kehutanan,

¹⁶Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta: 2008, hlm 219

industri kecil, perdagangan, jasa keuangan, dan jasa lainnya.¹⁷ Diluar kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah, karena BUMDes Jaya Lestari ini memberikan pinjaman kepada masyarakat gunanya adalah untuk modal usaha, karena jika tidak untuk modal usaha kami selaku kreditur yaitu BUMDes tidak memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat kecuali kredit barang tidak perlu untuk modal usaha.¹⁸

Menurut direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Bapak Samsuri mengatakan sejauh ini memang masyarakat Desa Kijang Rejo yang mengajukan kredit pada BUMDes yang ia pimpin kebanyakan dari masyarakat menjaminkan SKGR dan sertifikat baik itu kebun dan rumah tinggal, namun untuk benda bergerak sejauh ini belum ada yang mengajukannya sebagai jaminan atau agunan pada BUMDes Jaya Lestari Desa Kijang Rejo.¹⁹

2. Suku Bunga Kredit pada BUMDes Jaya Lestari Kijang Rejo

Dari hasil penelitian penulis, data yang didapat dari debitur, bahwa besaran bunga pinjaman pada BUMDes Jaya Lestari adalah 15% - 16% pertahun, ini terbukti dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dari 4 debitur, 3 diantaranya mengatakan benar bunga pinjaman pada BUMDes Jaya Lestari adalah 15% - 16%, sedangkan 1 debitur yang menjawab tidak tau besaran bunga pinjaman pada BUMDes, yang diketahuinya hanyalah mendapat pinjaman dan dapat ikut serta menjadi anggota aktif di BUMDes Jaya Lestari.

¹⁷Pasal 4 Bab III Peraturan Desa Kijang Rejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari di Desa Kijang Rejo.

¹⁸Wawancara dengan Direktur BUMDes Jaya Lestari Desa Kijang Rejo, Bapak Samsuri Pada tanggal 16 september 2016

¹⁹Wawancara dengan Direktur BUMDes Jaya Lestari Desa Kijang Rejo, Bapak Samsuri Pada tanggal 16 september 2016

Menurut direktur BUMDes memang benar saat ini besaran bunga pinjaman sebesar 15% - 16% pertahun, namun semua itu tergantung kesepakatan dalam musyawarah masyarakat desa Kijang Rejo, apabila di dalam rapat musyawarah antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghendaki perubahan Suku Bunga pinjaman tersebut maka sah-sah saja suku bunganya berubah dari 15% - 16% baik itu lebih tinggi maupun lebih rendah.

3. Bentuk Perjanjian

Dari hasil wawancara penulis keseluruhan dari debitur menjawab bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tertulis. Dimana perjanjian tersebut mengharuskan debitur mengisi data diri secara lengkap, usulan rencana anggota, denah lokasi rumah, standar verifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. Kampar, dan memenuhi persyaratan yang ada pada surat permohonan kredit. Sementara itu menurut Bapak Samsuri perjanjian peminjaman uang pada BUMDes sudah barang tentu tertulis, karena sebagai bukti telah melakukan perjanjian dengan adanya penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).

4. Syarat Perjanjian Peminjaman Uang yang ada pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa 4 debitur mengaku adanya persyaratan, yaitu hanya masyarakat desa Kijang Rejo yang memiliki usaha yang dapat meminjam pada BUMDes Jaya Lestari, agar membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dan membantu perekonomian masyarakat Desa Kijang Rejo.

Sementara itu Menurut Bapak Samsuri selaku direktur BUMDes Jaya Lestari mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan pinjaman uang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari adalah masyarakat desa Kijang Rejo yang memiliki usaha, ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari, namun perlu digaris bawahi bahwa masyarakat desa lain atau tetangga desa yang bersebelahan dengan desa Kijang Rejo juga berhak mendapatkan pinjaman dari BUMDes atau UED-SP dan UEK-SP sejenisnya yang didirikan oleh pemerintah daerah Kampar, tetapi masyarakat desa lain pun tetap diberlakukan syarat yang sama yaitu pinjaman diberikan untuk mereka yang memiliki usaha karena program ini adalah program pemerintah yang mana pinjamannya disalurkan untuk Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) yang mana ada intinya untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Kijang Rejo itu sendiri, tidak ada dibedakan antara masyarakat desa Kijang Rejo dengan masyarakat desa lain.²⁰

5. Syarat Khusus jika ingin melakukan perjanjian peminjaman

Dari hasil wawancara penulis dengan 4 debitur, semua debitur mengatakan tidak ada syarat khusus. Setelah mendapatkan jawaban dari masyarakat yang menjadi informan penulis tentang syarat khusus tadi, penulis merasa belum puas dengan jawaban tersebut, kemudian penulis bertanya mengenai jangka waktu pembayaran kepada direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari kebanyakan dari masyarakat tersebut memilih jangka waktu pembayaran berapa lama? namun bapak direktur mengatakan jangka waktu

²⁰Wawancara dengan Direktur BUMDes Jaya Lestari Desa Kijang Rejo, Bapak Samsuri pada tanggal 16 september 2016

pinjaman tersebut dikembalikan kepada nasabah atau calon debitur, BUMDes selaku kreditur hanya mengajukan daftar jangka waktunya dan nasabahlah yang memilihnya, mengenai jangka waktunya ada yang 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, bahkan ada yang 48 bulan.

B. Cara Penyelesaian ketika terjadi wanprestasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari

Ketika terjadi keterlambatan (wanprestasi) tentunya juga akan menambah pengeluaran, sementara usaha sedang mengalami kemerosotan pendapatan, inilah yang terjadi pertimbangan pengusaha kecil memilih waktu yang tidak begitu lama dan tidak begitu singkat karena menurut penulis akibatnya yang difikirkan oleh pengusaha kecil tersebut apabila terjadi keterlambatan. Sementara itu menurut Bapak Samsuri Selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari mengatakan bahwa sebagaimana didalam laporan pertanggung jawaban tahunan BUMDes Jaya Lestari yang telah di laporkan kepada Koordinator Kabupaten Badan Usaha Milik Desa (KORKAB BUMDes) Kampar langkah yang dilakukan dalam penanganan masalah tunggakan adalah dengan cara persuasive, yaitu dengan cara mendatangi rumah debitur, dan berikan surat peringatan satu sampai dengan tiga dan bila memungkinkan dijadwalkan ulang kembali pinjamannya.

1. Sanksi Jika Terlambat Dalam Pembayaran Angsuran Pinjaman Kredit

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, 4 debitur menyatakan bahwa apabila debitur terlambat atau wanprestasi dalam pembayaran angsuran atau cicilan maka sanksi yang diberikan oleh BUMDes Jaya Lestari adalah memberikan teguran dan membayar denda. Ini membuktikan bahwa benar sebagaimana yang dikatakan

Bapak Samsuri bahwa BUMDes Jaya Lestari belum pernah melakukan penyitaan terhadap benda jaminan debitur.²¹

2. Penyebab keterlambatan pembayaran

Sementara itu penyebab keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran oleh debitur beragam-ragam, bahwa penyebab keterlambatan pembayaran oleh debitur disebabkan oleh beberapa faktor yang penulis ajukan diantaranya adalah 2 orang menjawab kurangnya kesadaran Debitur dalam pembayaran, sedangkan yang menjawab Usaha merugi berjumlah 2 orang.

Lain dari pada itu penulis juga menanyakan kepada Direktur BUMDes tentang analisis ketika terjadinya keterlambatan pembayaran yang dilakukan debitur, jawaban yang diberikan Direktur BUMDes tersebut tidak jauh berbeda dengan jawaban debitur yaitu banyaknya terjadi keterlambatan pembayaran disebabkan usaha masyarakat yang merugi, namun Bapak Samsuri mengatakan mereka tetap menerapkan sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran walaupun usahanya merugi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Bentuk dan Syarat-syarat perjanjian peminjaman Uang di BUMDes Jaya Lestari, penulis menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian adalah tertulis Karena dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K), Besaran Bunga Kredit pada BUMDes Jaya Lestari sebesar 15%- 16% per tahun. Syarat-syarat perjanjian peminjaman uang pada BUMDes Jaya Lestari yang penulis

²¹Wawancara dengan Direktur BUMDes Jaya Lestari Desa Kijang Rejo, Bapak Samsuri pada tanggal 16 september 2016

simpulkan bahwa syarat perjanjian peminjaman adalah seluruh masyarakat Desa Kijang Rejo dan yang memiliki Usaha.

2. Cara penyelesaian sengketa ketika terjadi di BUMDes Jaya lestari, adanya teguran atau surat peringatan yang diberikan pihak BUMDes Jaya Lestari juga adanya sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang melakukan keterlambatan pembayaran, sesuai dengan AD/ART BUMDes Jaya Lestari khususnya di Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus BUMDes Jaya Lestari angka 9 dijelaskan pada poin ketiga.

B. Saran

1. Bentuk perjanjian hendaknya dibuat langsung oleh pengelola BUMDes di depan debitur dan langsung dicetak tanpa harus mengisi secara manual, agar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) terlihat lebih rapi dan lebih baik, karena di dalam surat perjanjian itu tertulis atau termuat tentang perjanjian kreditur dan debitur. Syarat-syarat perjanjian haruslah merangkul seluruh pihak, baik itu pengusaha kecil maupun masyarakat yang ingin berusaha, bukan hanya masyarakat yang memiliki usaha saja. Mengenai sita jaminan hendaknya mengikuti apa yang telah di atur dalam perundang-undangan bahwa penyitaan jaminan dilakukan oleh panitera pengadilan atau juru sita pengadilan yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri.
2. Cara penyelesaian yang dilakukan pengelola Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) Jaya Lestari belumlah sepenuhnya mencerminkan apa yang diatur dalam AD/ART BUMDes itu sendiri, maka dari itu

penulis sarankan hendaknya pengelola BUMDes menerapkan apa yang menjadi dasar Pendirian BUMDes itu sendiri, terutama dalam hal kredit macet atau wanprestasi, hendaknya pengelola BUMDes tegas dalam bersikap terhadap nasabah yang wanprestasi tersebut. Intinya penulis sarankan pengelola BUMDes tegas dan tegakkan apa yang menjadi dasar dan aturan yang telah dibuat oleh pengelola.